



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI SECARA ONLINE**

**Oleh**

**Anak Agung Adi Lestari<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

### **Abstract**

Currently, the development of technology is increasingly rapid, where the internet is used not only as a medium of communication and information, but also for various purposes or situations. The internet can also be used as a source of income for a person in the economic field. In addition to being a source of income for a person, the internet can also be a means to meet the needs of people who want to make buying and selling transactions easier, more practical, and faster in getting the goods they want. The habit of shopping mothers in the market has now led to online shopping. The rise of online shopping has resulted in the emergence of new problems in the field of law, especially in the field of consumer protection law. One of the problems that is being considered is the legal protection of the personal data of consumers who carry out buying and selling transactions online. Business actors are expected to serve buyers well in online buying and selling transactions in accordance with applicable laws, namely Electronic Information Technology (ITE). In order to be better and more focused in online buying and selling transactions, so that there is no default between the seller and the buyer online.

**Keywords: Legal Protection, Personal Data, Online Transactions**

### **Abstrak**

Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, dimana internet dipergunakan tidak hanya sebagai media komunikasi dan informasi, melainkan dipergunakan dalam berbagai keperluan atau situasi. Internet juga dapat digunakan sebagai sumber penghasilan seorang di bidang ekonomi. Selain menjadi sumber penghasilan seseorang, internet juga bisa menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli lebih mudah, praktis, dan lebih cepat dalam mendapatkan barang yang diinginkannya. Kebiasaan para ibu berbelanja di pasar kini telah mengarah pada belanja online. Maraknya belanja secara online mengakibatkan timbulnya permasalahan baru di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen salah satu permasalahan yang di perhatikan adalah perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan transaksi jual beli secara online. Para pelaku usaha diharapkan melayani pembeli dengan baik dalam melakukan transaksi jual beli online sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Informasi Teknologi Elektronik (ITE). Supaya lebih bagus dan terarah dalam transaksi jual beli online, agar tidak terjadinya wanprestasi antara penjual dan pembeli secara online.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Transaksi online**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya kemajuan teknologi yang berkembang pada zaman sekarang, dimana internet saat ini tidak hanya dipergunakan sebagai media komunikasi dan informasi, tetapi dalam berbagai situasi internet yang dapat digunakan sebagai sumber penghasilan seseorang di bidang perekonomian. Selain menjadi sumber penghasilan seseorang, internet juga bisa menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli lebih cepat dan praktis tanpa perlu melihat dimana, kapan, dan situasi mereka saat itu, semua itu dapat dimudahkan dengan melakukan belanja secara online.

Aktivitas belanja secara online mulai tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Kebiasaan belanja para ibu yang semakin bergeser ke perdagangan online karena alasan lebih praktis. Bagi masyarakat modern khususnya di Indonesia, belanja secara online, aplikasi belanja online, dan sosial media terdapat berbagai macam barang atau jasa yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan. Dapat dilihat saat ini masyarakat Indonesia kebanyakan lebih menyukai memilih belanja secara online ketimbang melakukan belanja ke pasar tradisional. Maraknya belanja secara online, mengakibatkan timbulnya permasalahan baru dibidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Salah satunya permasalahan yang sangat perlu di perhatikan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap

data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara online.

Hal tersebut bisa terjadi karena mudahnya para pelaku usaha online untuk memperoleh data pribadi para konsumennya. Salah satu cara para pelaku online untuk memperoleh data pribadi konsumennya adalah pada saat proses transaksi. Sebelum transaksi dilakukan, para konsumen online diwajibkan untuk mengisi form online atau diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bersifat privasi. Tentunya hal tersebut dilakukan oleh konsumen agar kegiatan transaksi jual beli dapat terlaksana dengan lancar, meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia saat ini (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen) telah mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha (Pasal 8 sampai dengan Pasal 7) dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Pasal 8 sampai dengan 17) demi memberikan perlindungan kepada hak konsumen (Pasal 4).

Pada kenyataannya belum dapat sepenuhnya melindungi konsumen (dalam hal ini perlindungan data pribadi) dalam transaksi e-commerce karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi barang dan jasa ternyata belum diikuti dengan kemajuan perangkat hukum yang ada.<sup>1</sup> Untuk Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Mohhammad Ikbal, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, hal. 18,

perdagangan, pada Pasal 65 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan hanya membahas tata cara bagaimana semestinya perdagangan melalui sistem elektronik tersebut dilakukan dan undang-undang tersebut juga secara detail mengatur perihal kewajiban perlindungan terhadap data pribadi (konsumen).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (sebelumnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus, tetapi secara implisit pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang ini mengatur pemahaman mengenai perlindungan terhadap suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan penjabaran tentang data elektronik pribadi, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik mengamanatkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Perlindungan data pribadi dalam pada sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik memiliki syarat bahwa setiap pengguna tanpa ijin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi illegal. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari pengguna tanpa ijin, Pasal 26 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik memiliki syarat setiap

pengguna data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data yang bersangkutan.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran pada ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan dan dalam penjelasan pada Pasal 26 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu dari hak pribadi seseorang.<sup>2</sup> Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) juga belum memuat aturan perlindungan data pribadi.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah yaitu, Bagaimakah perlindungan hukum terhadap transaksi online di Indonesia?

## B. PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Online Di Indonesia.

Kegiatan transaksi jual beli di masyarakat perkembangannya semakin pesat. Kebutuhan akan sesuatu barang juga menlonjak, karena keterbatasan waktu untuk membeli suatu maka mereka ingin melakukan transaksi jual beli yang cepat dengan melakukan transaksi online. Transaksi jual beli barang melalui media

---

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldili/article/view/223/>  
diakses 18 Oktober 2019.

---

<sup>2</sup> Hendri Sasmita Yuda, *Dasar Hukum Perlindungan Data Prribadi Pengguna Internet*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/li4f25fee78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/>, diakses 23 September 2019.

online setidaknya lebih hemat waktu. Dalam melakukan transaksi jual beli online terdapat suatu perjanjian jual beli, sehingga menerbitkan suatu perikatan, yakni perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian. Transaksi jual beli online ada dua pihak yang menjadi subjek hukum yang saling memiliki hubungan hukum antara satu dengan yang lain. Hubungan hukum antara satu dengan yang lain, dimana pihak diantaranya adalah pihak penjual atau pelaku usaha dan pembeli atau konsumen.

Berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan di masyarakat terdapat kesamaan dari masing-masing defenisi tersebut, kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa transaksi online memiliki karakteristik sebagai berikut

1. Terjadinya transaksi antar kedua belah pihak,
2. Adanya perukaran barang, jasa, atau informasi.
3. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Transaksi jual beli melalui online, biasanya pertama kali dilakukan adalah penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli, sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara online, misalnya melalui website situs di internet atau melalui undangan untuk para konsumen melalui business to business.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Nindyo Pramono, *Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui e-commerce dan e-business: Bagaimana Solusi Hukumnya*, Mimbar Hukum, No. 39/X/2001, hal. 16

Transaksi jual beli secara online seharusnya mengikuti peraturan yang ada, memenuhi unsur-unsur jual beli dalam KUHPPerdata. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem transaksi yang aman dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Adanya pihak pembeli sebagai konsumen memberi alasan dalam jual beli online juga diharuskan melihat hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dimana transaksi jual beli melalui online yang dilakukan saat ini banyak digunakan pada *instragram*, *Facebook*, dan toko jual beli online seperti lazada dan shopee. Setiap transaksi jual beli dalam perdagangan online mempunyai resiko serta permasalahan. Adapun salah satu masalah yang terjadi yaitu wanprestasi yang menjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Menurut Shidarta sengketa konsume adalah sengkets yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen, lingkupnya mencakup semua segi hukum baik keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Oleh karena tidak digunakan istilah konsumen, karena yang terakhir terkesan lebih sempit, yang hanya mencakup aspek hukum keperdataan saja.<sup>4</sup> Dapat dilihat contoh secara kongkrit yaitu dimana konsumen yang merasa dirugikan karena barang yang dipesan atau dibeli tidak diterima sesuai dengan perjanjiannya, sehingga

---

<sup>4</sup> Shidarta,2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*,Jakarta,PT Gramedia Widiasarana Indonesia,hal, 165

adanya pengaduan bahwa konsumen tersebut tertipu oleh toko online yang menggunakan akun instagram.

Kasus yang lain yang terjadi dalam jual beli online dimana konsume membeli barang, setelah barang tersebut datang dan diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan transaksi jual beli online sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya:

- a. Bisa belanja dimana saja,
- b. Bisa menghemat harga,
- c. Sangat mudah dilakukan,
- d. Toko selalu buka,
- e. Diskon,
- f. Sedia produk apapun.

Disamping adanya kemudahan dalam transaksi jual beli online, perlu juga dilihat dampak negatifnya, diantaranya:

- 1 Dapat dengan mudah terjadi kesalahan pengiriman barang,
- 2 Rentan aksi penipuan,
- 3 Barang yang diterima bisa dalam keadaan rusak, Rentan aksi pembobolan rekening.

Transaksi secara online prinsipnya sama dengan transaksi secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen yang terkait transaksi jual beli online sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak ada perbedaan dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Dimana perbedaannya hanya terdapat pada pengguna sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Adapun akibat yang terjadi adalah dalam transaksi jual beli online sulit tidak bisa untuk dilakukan eksekusi atau tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Dalam

hal pelaku usaha atau penjual ternyata mempergunakan identitas yang bukan dirinya atau melakukan tipu muslihat dalam transaksi jual beli online tersebut, maka pelaku usaha juga dipidana berdasar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi jual beli.

Adapun bunyi dari **Pasal 378 KUHP** adalah sebagai berikut ,”*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuai kepadanya, atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan hutang, diancam karna penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*” Sedangkan pada **Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik** adalah sebagai berikut, “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan menyebabkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*” Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Teknologi Elektrik ini diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016**, yakni, “*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)*

*dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa, dalam transaksi jual beli sebaiknya dilakukan dengan teliti oleh konsumen agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dimana rinsip utama transaksi secara online, di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan kepada para penjual maupun pembeli. Pada transaksi beskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial , komunikasi online, took online, maupun blog). Banyaknya indikasi laporan pengaduan mengenai penipuan memalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh kepolisian maupun penyidik Komunikasi dan Informatika, dengan kondisi demikian, sebaiknya kita lebih selektif lagi dalam dalam melakukan transaksi secara online dan mengedepankan aspek keamanan transaksi dengan lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam transaksi jual beli online masyarakat pada saat ini perkembangannya semakin pesat, maka dari itu perlu adanya perlindungan dalam transaksi jual beli online. Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap

konsumen dalam pembelian barang melalui media sosial diperjelas dalam Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut, “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam sistem Elektronik,*” Dimana ancaman pidana dan asal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (Pasal 45 ayat (1) UU ITE). Banyaknya Indikasi laporan pengaduan mengenai penipuan melalui media internet maupun media sosial lainnya yang diterima oleh kepolisian atau penyidik Komunikasi dan Informatika, dengan kondisi demikian, sebaiknya kita lebih selektif dan berhati-dalam melakukan transaksi jual beli online.

### **2. Saran**

Transaksi jual beli secara online sangat diminati di masyarakat, karena lebih mudah dalam segala hal salah satunya efesien waktu, karena sistem online ini memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Perkembangan transaksi jual beli online semakin pesat, permintaan masyarakat semakin tinggi terhadap transaksi online. Masyarakat disini diharuskan lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan transaksi online supaya terhindar dari penipuan, maka dari itu untuk melindungi konsumen dari wanprestasi atau kelalaian dalam transaksi jual beli online dibuatkan undang-undang yang mengatur mengenai Informasi Teknologi elektronik agar undang-undang tersebut sebagai pedoman bagi para pengguna online dalam bidang jual beli, serta

dipergunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Para pembeli dalam transaksi secara online seharusnya lebih berhati-hati agar tidak adanya kesalahan atau penipuan.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

Mohammad Iqbal, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, hal. 18, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldili/article/view/223/>

Hendri Sasmita Yuda, *Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/li4f25fee78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi->

[pengguna-internet/](#), diakses 23 September 2019.

Nindyo Pramono, *Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui e-commerce dan e-business: Bagaimana Solusi Hukumnya*, Mimbar Hukum, No. 39/X/2001, hal. 16.

Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hal, 165.